

## ABSTRAK

**Khoirul Anam 1213040058, 2025** “Pandangan Ulama NU & Muhammadiyah Kota Bekasi Tentang Hukum Charge (Denda) pada Ganti Rugi Terhadap Kehilangan Karcis Parkir dan Kendaraan dalam Sistem Perparkiran Ditinjau dari Konsep Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Hukum Dalam Hukum Positif Di Indonesia.”

Penelitian ini membahas perbedaan pandangan hukum antara ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kota Bekasi mengenai pengenaan charge (denda) atas kehilangan karcis parkir dan kendaraan, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan konsep perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum dalam hukum positif di Indonesia. Isu ini penting karena berkaitan dengan perlindungan hak konsumen dan keadilan dalam layanan publik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar syariat dan hukum positif terkait penerapan denda oleh pengelola parkir serta relevansinya dalam praktik perparkiran di Indonesia.

Ulama NU membolehkan denda selama tidak melanggar prinsip keadilan, tidak eksploitatif, dan didasarkan pada kesepakatan awal. Dalam konteks akad ijarah, penyedia jasa parkir wajib memenuhi hak-hak konsumen. Sebaliknya, Muhammadiyah membedakan tanggung jawab berdasarkan akad—ijarah murni atau wadi'ah—dan membolehkan denda jika bersifat proporsional dan tidak merugikan. Keduanya menekankan pentingnya transparansi, kejelasan akad, dan perlindungan konsumen.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, pengenaan denda dalam sistem perparkiran dibolehkan jika memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap konsumen. Hal ini menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem parkir yang adil dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Ulama NU, Muhammadiyah, Charge, Denda, Ganti Rugi, Parkir, Perlindungan Konsumen, Ijarah, UU No. 8 Tahun 1999, Hukum Islam.